



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan DI Panjaitan No. 57 Telp. 594846 Banjarnegara 53411

Banjarnegara, 06 Mei 2021

Nomor : 800/3196 /Dikpora/2021
Lamp. : -
Perihal : Tambahan Penghasilan bagi
Guru yang belum bersertifikat
pendidik

Kepada :
Yth. 1. Kepala SMP Negeri
Se - Kabupaten Banjarnegara
2. Korwilcamdikpora
Se - Kabupaten Banjarnegara
di
Banjarnegara

Dengan hormat,

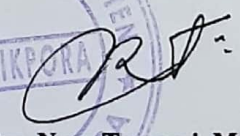
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, guru yang belum bersertifikat pendidik mendapatkan tambahan penghasilan, sehubungan dengan hal tersebut perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tambahan Penghasilan diberikan kepada Guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Guru PNSD yang belum memiliki sertifikat pendidik;
 - b) berkualifikasi akademik paling rendah S-1/D-IV;
 - c) memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - d) aktif mengajar sebagai Guru mata pelajaran/Guru kelas atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling/guru teknologi informasi dan komunikasi;
 - e) memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f) terdaftar aktif pada Dapodik.
2. Satuan Pendidikan mengusulkan data Guru PNSD kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
3. Tambahan penghasilan dibayarkan setiap semester.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Sekolah untuk melakukan pendataan ulang dan mengusulkan guru calon penerima tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Paling lambat tanggal 31 Mei 2021 ke Bidang PTK..

Dekian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Banjarnegara


Drs. Noor Tamami, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 198803 1 010

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Banjarnegara;
3. BPPKAD.